


# STANDARISASI KESELAMATAN KERJA DI PERUSAHAAN


PRESENTED BY :

- ADE CANDRA SISKA (J2E 006 002)
- AGUS SULISTIYONO (J2E 006 003)
- IDA SULISTYANINGSIH (J2E 006 015)
- ISNI RAKHMI DIANTI (J2E 006 018)
- NEVY DINA PURBARASA (J2E 006 021)
- RUTH SONANDA M. (J2E 006 034)


# Pendahuluan



# Pembatasan Masalah




# Kesehatan kerja



# Tujuan kesehatan kerja

1. Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja.
2. Pencegahan gangguan kesehatan disebabkan oleh kondisi kerja.
3. Perlindungan pekerja dari risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan.
4. Penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya.
5. Penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya.

# Upaya Kesehatan Kerja



# Syarat-syarat K3 yang berkaitan dengan Kesehatan Kerja :

- **Memberikan P3K**
- **Memberikan APD**
- **Mencegah dan mengendalikan timbul / menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, gas, hembusan**
- **Mencegah dan mengendalikan PAK**
- **Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai**
- **Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik**
- **Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup**
- **Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban**
- **Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara kerja & proses kerjanya.**

Program kesehatan  
kerja yang dijalankan

```
graph LR; A[Program kesehatan kerja yang dijalankan] --> B[Pelayanan kesehatan kerja]; A --> C[Pencegahan PAK]; A --> D[Gizi kerja]; A --> E[P3K]; A --> F[Ergonomi]; A --> G[Psikologi kerja]; A --> H[Pengendalian lingkungan kerja];
```

Pelayanan kesehatan kerja

Pencegahan PAK

Gizi kerja

P3K

Ergonomi

Psikologi kerja

Pengendalian lingkungan kerja



Personil  
kesehatan  
kerja

Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, ditunjuk oleh pengusaha yang telah mengikuti training hiperkes dan dibenarkan/mendapat pengesahan oleh Direktur Jenderal BINAWAS - DEPNAKER.

Dokter perusahaan, ditunjuk atau bekerja di perusahaan yang bertugas atau bertanggung jawab atas higiene perusahaan K3.

Paramedis perusahaan, ditugaskan untuk melaksanakan / membantu penyelenggaraan tugas higiene perusahaan, K3 di perusahaan atas petunjuk dokter perusahaan.

Petugas P3K di tempat kerja

Petugas penyelenggara makanan di tempat kerja